BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Memuat konsep-konsep teoritis yang digunakan sebagai kerangka atau landasan untuk menjawab masalah penelitian, yang difokuskan pada literatur-literatur yang membahas konsep penelitian.

2.1.2 Kualitas Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan menjadi salah satu elemen penting dalam menilai kinerja perusahaan secara keseluruhan yang direpresentasikan dalam laba perusahaan

2.1.1 Pengertian Kualitas Pelaporan Keuangan

Pengertian kualitas menurut ISO yang dikutip dari Suardi, (2003: 4) adalah sebagai berikut :

> "Kualitas derajat atau tingkat karakteristik yang melekat pada produk yang mencakupi persyaratan atau keinginan".

Berdasarkan pengertian diatas, kualitas merupakan suatu kepuasan dari suatu barang atau jasa sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan.

Laporan keuangan adalah suatu media utama untuk mengkomunikasikan informasi keuangan kepada pihak-pihak diluar entitas. Terdapatnya asymetri informasi dan potensi konflik kepentingan antara manajemen perusahaan dan pengguna informasi keuangan dari pihak luar, suatu audit laporan keuangan oleh

pihak ketiga diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi keuangan yang dilaporkan oleh manajemen.

Pengertian Pelaporan Keuangan menurut Zaki Baridwan (2008:3) adalah sebagai berikut:

> "Informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, pelaporan keuangan menyangkut laporan keuangan utama yang terdiri atas neraca, laporan rugi laba,laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan".

Jadi, Pelaporan keuangan adalah struktur dan proses yang menggambarkan bagaimana informasi keuangan disediakan dan dilaporkan untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan yang pada gilirannya akan membantu pencapaian tujuan ekonomik dan sosial negara.

Selain itu SFAC No.1 (dalam Ghozali dan Chariri,2007) menyatakan bahwa fungsi pelaporan keuangan yaitu :

1) Pelaporan keuangan harus memberikan informasi yang berguna bagi investor potensial dan kreditur dan pengguna lainnya dalam rangka pengambilan keputusan investasi rasional, kredit dan keputusan sejenis lainnya.
2) Menyediakan informasi untuk membantu investor dan potensial investor, kreditur, dan pengguna lainnya untuk menilai jumlah, waktu dan ketidakpastian prospek perolehan kas dari dividen, atau bunga dari penerimaan, penjualan, penebusan, atau pinjaman.
3) Menyediakan informasi tentang sumber daya perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, dan pengaruh transaksi, kejadian dan lingkungan serta klaim yang dapat berpengaruh terhadap sumber daya tersebut.

2.1.1.2 Indikator Kualitas Pelaporan Keuangan

Dari pengertian mengenai pelaporan keuangan (*Financial reporting*), menurut Soemarso (2004:21) dapat di sebutkan dimensi beserta indikator yang terkait dengan kualitas Pelaporan keuangan, yaitu sebagai berikut :

1. Proses Pelaporan
 a. Pencatatan
 Pencatatan transaksi berarti mengumpulkan data secara kronologis.
 b. Penggolongan
 Penggolongan transaksi untuk penyajian dapat diringkas.
 c. Pengiktisaran
 Menyajikan informasi yang telah digolongkan ke dalam bentuk laporan-laporan yang diinginkan.
2. Kualitas/ karakteristik kualitatif

Karakteristik kualitas laporan keuangan sebagaimana yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (2011:7), adalah :

a. Dapat dipahami
 Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
b. Relevan
 Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu
c. Keandalan
 Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.
d. Dapat Dibandingkan
 Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan

antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relative.

2.1.2 Pemeriksaan Pajak

Definisi pajak dari P.J.A. Adriani yang dikutip oleh Untung Sukardji (2009:1) sebagai berikut:

> "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditujukan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan".

2.1.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Pengertian pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2009:50) adalah sebagai berikut:

> "Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan".

Sedangkan definisi pemeriksaan dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi:

> "Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, daya/bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dari kedua definisi tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2009:51) yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan adalah sebagai berikut :

a.Interpretasi undang-undang yang tidak benar.
b.Kesalahan hitung.
c.Penggelapan secara khusus dari penghasilan.
d. Pemotongan dan pengurangan tidak susungguhnya, yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Tax audit yang dilakukan secara professional oleh aparat pajak dalam kerangka *self assessment system* merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Dalam pelaksanaan undang-undang perpajakan, fungsi pengawasan sekaligus pembinaan merupakan konsekuensi dari pemberian kepercayaan kepada Wajib Pajak. Oleh karena itu selain fungsi pengawasan dan pembinaan yang harus dijalankan oleh pemerintah perlu juga dibarengi dengan upaya penegakan hukum *(tax enforcement).* Diwujudkan dalam pengenaan sanksi, tujuannya untuk mencapai tingkat keadilan yang diharapkan dalam pemungutan pajak.

2.1.2.2 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 84/KMK.01/2008 strategi yang ditempuh dalam rangka peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, adalah perbaikan manajemen pemeriksaan pajak. Perbaikan manajemen pemeriksaan pajak dilaksanakan dengan pengembangan *risk analysis* sebagai dasar pemeriksaan, pengembangan sistem administrasi pemeriksaan pajak, dan pengembangan data *matching* sebagai *basis electronic* audit.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan pajak menurut John Hutagaol yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:260) antara lain adalah sebagai berikut :

1. Teknologi informasi *(information technology)*
 Kemajuan teknologi informasi telah luas dimanfaatkan oleh Wajib Pajak. Seiring dengan perkembangan tersebut maka pemeriksa harus juga memanfaatkan perangkat teknologi informasi dengan sebutan *Computer Assisted Audit Technique (CAAT).*
2. Jumlah sumber daya manusia *(the number of human resources)*
 Jumlah sumber daya manusia harus sebanding dengan beban kerja pemeriksaan. Jika jumlah tidak dapat memadai karena pengadaan sumber daya manusia melalui kualifikasi dan prosedur recruitment terbatas, maka untuk mengatasi jumlah pemeriksa yang terbatas adalah dengan meningkatkan kualitas pemeriksa dan melengkapinya dengan teknologi informasi di dalam pelaksanaan pemeriksaan.
3. Kualitas sumber daya *(the quality of human resources)*
 Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh pengalaman, latar belakang, dan pendidikan. Dan kualitas pemeriksa akan mempengaruhi pelaksanaan pemeriksaan. Solusi agar kesenjangan kualitas pemeriksa teratasi adalah dengan melalui pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan dan sistem mutasi yang terencana serta penerapan *reward and punishment.*
4. Sarana dan prasarana pemeriksaan *(audit facilities)*
 Sarana prasarana pemeriksaan seperti computer Sangay diperlukan. *Audit Command Language (ACL)*, contohnya Sangay membantu pemeriksa di dalam mengolah data untuk tujuan analisa dan penghitungan pajak.

2.1.2.3 Indikator Pemeriksaan Pajak

Dalam melakukan pemeriksaan pajak, ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pemeriksa pajak, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 545/KMK.04/2000 yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:255) menjelaskan tahapan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Kualitas Auditor
 a. Pendidikan
 Telah mendapat pendidikan teknis yang cukup dan memiliki keterampilan sebagai Pemeriksa Pajak

b. Integritas Pemeriksaan
Bekerja jujur, bertanggung jawab, penuh pengabdian, bersikap terbuka, sopan, dan obyektif, serta menghindari diri dari perbuatan tercela.

c. Pelatihan
Menggunakan keahliannya secara cermat dan seksama serta memberikan gambaran yang sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang wajib pajak.

2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Pelaksanaan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pemeriksa dan meliputi:

a. Pemeriksaan di Tempat Wajib Pajak
Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan Pemeriksa di tempat/lokasi Wajib Pajak untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya guna mengetahui dan mendapatkan fakta-fakta yang berkaitan dengan kegiatan usaha Wajib Pajak, mengetahui dan menilai Sistem Pengendalian Intern, serta untuk meyakinkan kebenaran atau keberadaan fisik aktiva tetap yang dilaporkan dan kepemilikannya dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

b. Melakukan Penilaian Atas Sistem Pengendalian Intern (SPI)
Sistem ini terdiri dari kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan manajemen keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran satuan usaha dapai dicapai. Kebijakan dan prosedur ini seringkali disebut pengendalian, dan secara bersama-sama membentuk struktur pengendalian intern suatu bentuk usaha.
Untuk mengetahui lemah/kuatnya Sistem Pengendalian *Intern* (SPI) sebagai dasar untuk menentukan luasnya cakupan pemeriksaan dan dalamnya pengujian-pengujian yang akan/harus dilakukan.

c. Melakukan Pemeriksaan Buku, Catatan, dan Dokumen
Pemeriksaan buku, catatan, dan dokumen merupakan jantung dari tahap pelaksaan pemeriksaan. Seluruh rangkaian persiapan pemeriksaan sampai dengan langkah penilaian SPI tidak akan berarti apa-apa jika tidak disertai dengan langkah pemeriksaan buku-buku, catatan dan dokumen Wajib Pajak. Temuan atau koreksi bukanlah suatu sulap yang bias hadir begitu saja hanya dengan menjentikan jari.Langkah pemeriksaan buku, catatan dan dokumen dilakukan dengan berpedoman pada program pemeriksaan yang telah disusun dan dimutakhirkan. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan suatu teknik dan metode-metode tertentu.

d. Memberitahukan Hasil Pemeriksaan Kepada Wajib Pajak
1. Memberitahukan secara tertulis koreksi fiskal dan perhitungan pajak terutang kepada Wajib Pajak.
2. Melakukan pembahasan atas temuan dan koreksi fiskal serta perhitungan pajak terutang dengan Wajib Pajak.
3. Memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan pendapat, sanggahan, persetujuan atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai temuan dan koreksi fiskal yang telah dilakukan.

e. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan
Tujuan melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah sebagai upaya memperoleh pendapat yang sama dengan Wajib Pajak atas temuan pemeriksaan dan koreksi fiscal terhadap seluruh jenis pajak yang diperiksa. Hasil pembahasan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang harus ditandatangai oleh Wajib Pajak dan pemeriksa disertai lampiran yang menyebutkan jumlah koreksi dan jumlah pajak terutang yang disetujui oleh Wajib Pajak dan Pemeriksa.

2.1.3 *Tax Evasion*

Penyelundupan pajak merupakan perbuatan tercela yang dilakukan oleh wajib pajak atau penasihat ahlinya yang bertujuan dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

2.1.3.1 Pengertian *Tax Evasion*

Pengertian *Tax Evasion* Lyons Susan M. (Erly Suandy, 2008:7) berpendapat bahwa:

> *"Tax evasion is the reduction of tax by illegal means. the distinction, however, is not always easy. some example of tax avoidance schemes include locating assets in offshore jurisdictions, delaying repatriation of profit earn in low-tax foreign jurisdictions ensuring that gains are capital rather than income so the gains are not subject to tax(or a subject at a lower rate),spreading of income to other tax payers with lower marginal tax rates and taking advantages of tax incentives".*

Sedangkan menurut M. Zain (2008:51) pengertian *Tax Evasion* adalah sebagai berikut :

"Suatu tindakan atau sejumlah tidakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan".

Dan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:147), berikut definisi-definisi mengenai *Tax Evasion* berdasarkan pendapat para pakar, yaitu sebagai berikut:

1. Ernest R. Mortenson mengemukakan bahwa penyelundupan pajak adalah usaha yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.
2.Robert H.Anderson mengatakan bahwa penyelundupan pajak adalah penyulundupan pajak yang melanggar undang-undang.

Dari definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* merupakan cara ilegal untuk tidak membayar pajak dengan melakukan tindakan menyimpang (*irregular acts*) dalam berbagai bentuk kecurangan *(frauds)* yang dilakukan dengan sengaja dan dalam keadaan sadar.

2.1.3.2 Indikator *Tax Evasion*

Menurut Moh. Zain (2007:51) yang merupakan indikator *Tax Evasion* adalah sebagai berikut :

a. Tidak dapat memenuhi pengisian SPT tepat waktunya.
b. Tidak dapat memenuhi pelaporan penghasilan dan pengurangannya secara lengkap dan benar.
c. Tidak dapat memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya.
d. Tidak dapat memenuhi kewajiban memelihara pembukuan.
e. Tidak dapat memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak lain yang telah dipungut.
f. Tidak dapat memenuhi kewajiban membayar taksiran utang pajak.
g. Tidak dapat memenuhi permintaan fiskus akan informasi pihak ketiga.
h. Pembayaran dengan cek kosong bagi Negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek.
i. Melakukan penyuapan terhadap aparat perpajakan dan atau tindakan intimidasi lainnya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* merupakan usaha yang tidak dibenarkan untuk dilakukan oleh wajib pajak untuk lari atau menghindarkan diri dari pengenaan pajak.

2.1.3.3 Penyebab *Tax Evasion*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:149) yang menyebabkan terjadinya *tax evasion* yaitu :

1. Kondisi lingkungan
 Lingkungan sosial masyarakat menjadi hal yang tak terpisahkan dari manusia sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu saling bergantung satu sama lain. Hampir tidak ditemukan manusia di dunia ini yang hidupnya hanya bergantung pada diri sendiri tanpa memperdulikan keberadaan orang lain, begitu juga dalam dunia perpajakan, manusia akan melihat lingkungan sekitar yang seharusnya mematuhi aturan perpajakan. Mereka saling mengamati terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Jika kondisi lingkungannya baik (taat aturan), masing-masing individu akan termotivasi untuk mematuhi peraturan perpajakan dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya jika lingkungan sekitar kerap melanggar peraturan. Masyarakat menjadi saling meniru untuk tidak mematuhi peraturan karena dengan membayar pajak, mereka merasa rugi telah membayarnya sementara yang lain tidak.
2. Pelayanan fiskus yang mengecewakan
 Pelayanan aparat pemungut pajak terhadap masyarakat cukup menentukan dalam pengambilan keputusan wajib pajak untuk membayar pajak. Hal tersebut disebabkan oleh perasaan wajib pajak yang merasa dirinya telah memberikan kontribusi pada negara dengan membayar pajak. Jika pelayanan yang diberikan telah memuaskan wajib pajak, mereka tentunya merasa telah diapresiasi oleh fiskus. Mereka menganggap bahwa kontribusinya telah dihargai meskipun hanya sekedar dengan pelayanan yang ramah saja. Tapi jika yang dilakukan tidak menunjukkan penghormatan atas usaha wajib pajak, masyarakat merasa malas untuk membayar pajak kembali.
3. Tingginya tarif pajak
 Pemberlakuan tarif pajak mempengaruhi wajib pajak dalam hal pembayaran pajak. Pembebanan pajak yang rendah membuat masyarakat tidak terlalu keberatan untuk memenuhi kewajibannya. Meskipun masih ingin berkelit dari pajak, mereka tidak akan terlalu membangkang terhadap aturan perpajakan karena harta yang berkurang hanyalah sebagian kecilnya. Dengan pembebanan tarif yang tinggi, masyarakat semakin serius berusaha untuk terlepas dari jeratan pajak yang menghantuinya. Wajib pajak ingin mengamankan hartanya sebanyak mungkin dengan berbagai cara karena mereka tengah berusaha untuk mencukupi berbagai kebutuhan hidupnya. Masyarakat tidak ingin apa yang telah diperoleh dengan kerja keras harus hilang begitu saja hanya karena pajak yang tinggi.
4. Sistem administrasi perpajakan yang buruk
 Penerapan sistem administrasi pajak mempunyai peranan penting dalam proses pemungutan pajak suatu negara. Dengan sistem administrasi yang bagus, pengelolaan perpajakan akan berjalan lancar dan tidak akan terlalu banyak menemui hambatan yang berarti. Sistem yang baik akan menciptakan manajemen pajak yang profesional, prosedur berlangsung sistematis dan tidak semrawut. Ini membuat masyarakat menjadi terbantu karena pengelolaan pajak yang tidak membingungkan dan transparan. Seandainya sistem yang diterapkan berjalan jauh dari harapan, mayarakat menjadi berkeinginan untuk menghindari

pajak. Mereka bertanya-tanya apakah pajak yang telah dibayarnya akan dikelola dengan baik atau tidak. Setelah timbul pemikiran yang menyangsikan kinerja fiskus seperti itu, kemungkinan besar banyak wajib pajak yang benar-benar `lari` dari kewajiban membayar pajak.

2.1.4 Hasil Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Hasil Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti	Judul	Jenis	Kesimpulan
1.	Gopal V. Krishnan 2012	*Do Auditor-Provided Tax Services Impair The Value Relevance Of Earnings*	Penelitian	*These findings support the notion that on average, investors perceive the benefits of auditor-provided tax services, i.e., enhanced financial reporting quality due to knowledge spillover to be greater than the likely threat to auditor independence caused by auditor-provided tax services. Our findings have important implications for audit committee chairs, managers, and regulators.*
2.	Nicoleta Barbutamisu 2011	*A Review of Factors for Tax Compliance*	Penelitian	*Tax audit is one of the most effective policies to protect the behaviour of tax evasion.*
3.	Stephana Dyah Ayu 2011	*Persepsi Efektifitas Pemeriksaan Pajak Terhadap Kecenderungan Melakukan Perlawanan Pajak*	Penelitian	*Pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan aturan perpajakan dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak sehingga berpengaruh pada tax evasion.*

4.	Jarunee Wonglimpiyarat 2010	*Economic innovation challenges of financial and tax auditing*	Penelitian	*The findings reveal that tax auditing would provide high quality audits to the financial reporting process for statutory purposes, enhance the state's ability to collect tax and improveperformance of the tax system*
5.	Joel Slemrod 2007	*Cheating Ourselves: The Economics of Tax Evasion*	Penelitian	*Tax evasion in the United States and some European countries occur due to noncompliance and also disappointment taxpayer (either an individual or entity effort) to the taxation system in their respective countries. Joel Slemrod also assume that tax evasion across countries not be lost and will always there regardless of the magnitude wealth or age of a person.*
6	Felo et al (2003)	*Audit Committee Characteristics and the Perceived Quality of Financial Reporting: An Empirical Analysis*	Penelitian	*Our results suggest that mandating greater expertise on audit committees rather than simply requiring one expert on the audit committee may be beneficial to investors. In addition, our results also provide weak support for the recommendation of the Blue Ribbon Committee that firms devote significant*

				directorial resources to the audit committee. Given the prior evidence of a negative relationship between financial reporting quality and cost of capital, firms could improve their reporting quality by appropriately structuring their audit committees, thus reducing their cost of capital.
7	Stephana Dtah Ayu R (2008)	Sistem Kompensasi Pemeriksa Pajak : Mereduksi Tax Evasion, Tinjauan Dalam Perspektif Teori Keagenan	Penelitian	Gap yang tinggi akan menyebabkan godaan untuk melakukan korupsi menjadi besar, mengingat pegawai pemeriksa dan pemungut pajak akan berusaha untuk memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya dengan membandingkan kompensasi yang diterimanya dengan keuntungan yang diperoleh dari masyarakat wajib pajak apabila ia membiarkan mereka untuk melakukan *tax evasion*.
8	Tao Zeng (2001)	*Taxpayer's tax and financial reporting decisions and Auditing in a game theoretical model*	Penelitian	*The theoretical analysis leads to three conclusions; (1) The tax authority is more likely to audit the taxpayers who are reporting high accounting income but low taxable income than those who are reporting*

				no accounting-tax differences. (2) The tax authority is more likely to audit the taxpayers reporting low taxable income and low accounting income if they have low financial reporting costs than if they have high financial reporting costs. (3) The degree of connection between the true taxable income and the underlying accounting income affect taxpayers' reporting strategies. All the conclusions have promising implications for future empirical tests.

2.2 Kerangka Pemikiran

Agar mendapatkan penerimaan pajak yang optimal, pemerintah harus menciptakan sistem perpajakan yang berkualitas. Sistem perpajakan yang menjadi teknis pelaksanaan dalam proses pemungutan pajak di Indonesia diatur oleh Ditjen Pajak. Sistem perpajakan mencakup tiga bagian, yaitu kebijakan perpajakan, hukum perpajakan dan administrasi perpajakan. Kebijakan perpajakan berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan pemerintah dalam bidang perpajakan. Hukum perpajakan adalah seperangkat aturan yang mengatur teknis pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara terhadap rakyatnya. Sedangkan administrasi perpajakan berisikan tata cara pemungutan pajak yang sistematis.

2.2.1 Keterkaitan Kualitas Pelaporan Keuangan dengan Pemeriksaan Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:262) dalam menjelaskan tentang hubungan kualitas pelaporan dengan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

> "SPT merupakan laporan wajib pajak atas pajak terutang sebagai dasar pemeriksaan, sesuai dengan fungsinya SPT sebagai sarana pelaporan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang, akan dapat diketahui berapa besarnya jumlah pajak yang terutang, berapa jumlah pajak yang telah dibayar akan disetor oleh wajib pajak, termasuk berapa jumlah pajak yang kurang atau yang lebih bayar dalam suatu kurun waktu yaitu dalam masa pajak tertentu atau tahun pajak".

Dengan dilakukan pemeriksaan pajak, akan diperoleh tingkat kebenaran laporan wajib pajak yang dituangkan dalam SPT beserta lampiran-lampiran yang menyertainnya, yaitu antara lain laporan keuangan dan lampiran lainnya yang dianggap perlu.

Sedangkan menurut Suwarta (2006:3) menjelaskan tentang hubungan kualitas pelaporan keuangan dengan pemeriksaan pajak sebagai berikut :

> "Karena pentingnya analisis laporan keuangan, pemeriksa harus mampu melakukan berbagai metode analisis laporan keuangan agar proses dan hasil pemeriksaan pajak optimal. Dengan kualitas Pelaporan keuangan yang berkualitas yang didapat dari hasil analisis laporan keuangan pada tahap pemeriksaan pajak, proses pemeriksaan pajak dapat berjalan efisien".

Menurut Mikail Jam'an (2011) menyatakan **:**

> "Dikarenakan hanya opini wajar tanpa pengecualian yang dapat membebaskan wajib pajak dari pemeriksaan, maka wajib pajak selain dituntut untuk dapat melakukan pembukuan dan pelaporan akuntansi keuangan secara andal juga dituntut untuk dapat mempersiapkan diri untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku".

Kualitas pelaporan keuangan dalam pemeriksaan pajak sangat berperan sekali dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, dapat menjadikan pemeriksaan pajak itu menjadi lebih lancar dan pemeriksaan pajak akan semakin efektif.

Sedangkan menurut Tao Zeng (2001) kualitas pelaporan keuangan berpengaruh terhadap pemeriksaan pajak yaitu pelaporan laba akuntansi yang relevan dengan strategi audit otoritas pajak. Otoritas pajak lebih mungkin untuk mengaudit wajib pajak dengan buku pajak, pembayar pajak keuangan biaya pelaporan yang relevan dengan strategi audit otoritas pajak. Otoritas pajak lebih mungkin untuk mengaudit pembayar pajak melaporkan penghasilan kena pajak rendah dan laba akuntansi rendah jika mereka memiliki laporan keuangan yang rendah biaya dibandingkan jika wajib pajak memiliki biaya tinggi pelaporan keuangan, hubungan antara mendasari akuntansi pendapatan dan penghasilan kena pajak benar relevan dengan strategi pelaporan pembayar pajak.

2.2.2 Keterkaitan Pemeriksaan Pajak dengan *Tax Evasion*

Menurut Safri Nurmantu (2005:245) dalam buku menjelaskan hubungan pemeriksaan pajak dengan *tax evasion* sebagai berikut **:**

> "Pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional dengan berpegang teguh pada undnag-undang perpajakan mempunyai pengaruh menghalangi-halangi wajib pajak melakukan *tax evasion*, baik wajib pajak yang sedang di periksa itu sendiri maupun wajib pajak lainnya, sehingga meraka akan berusaha patuh".

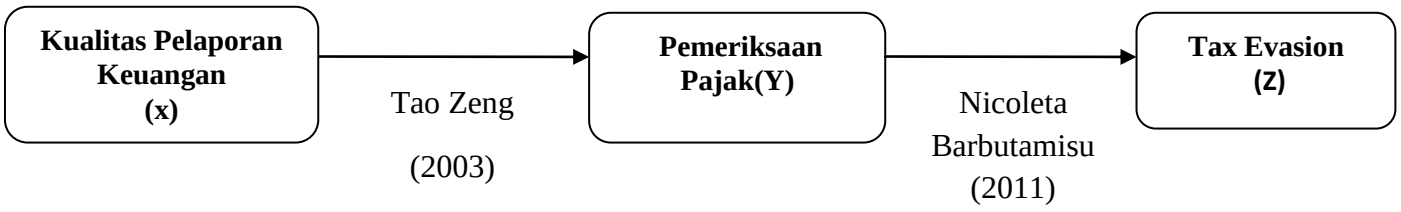
Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahuyu (2010:149) beberapa hal yang berhubungan dengan *tax evasion* yaitu :

> "Masalah *tax enforcement* (pengawasan terhadap pelaksanaan sistem administrasi perpajakan), *tax audit* (Pemeriksaan pajak), *imposed penalties* (sanksi hukum), dan *tax amenities* (pengampunan pajak) yaitu wajib pajak kurang sadar tentang kewajiban bernegara, tidak patuh pada peraturan, kurang menghargai hukum,tingginya tarif pajak dan kondisi lingkungan seperti kestabilan pemerintahan, dan penghamburan keuangan negara yang berasal dari pajak".

Pemeriksaan Pajak merupakan salah satu kebijakan yang paling efektif untuk melindungi perilaku penggelapan pajak (Nicolate Barbutamisu,2011), karena dengan pemeriksaan pajak dapat mendeteksi kecurangan yang dilakukan wajib pajak (Stephana Dyah Ayu,2011).

Dari penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh menghalang-halangi wajib pajak melakukan tax evasion dan wajib pajak berusaha patuh terhadap peraturan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hubungan antara kualitas pelaporan keuangan dan pemeriksaan pajak dan implikasinya terhadap *tax evasion* dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir di atas maka hipotesis dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

H1 : Kualitas Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Pemeriksaan Pajak.

H2 : Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap *Tax Evasion*.

H3 : Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Pemeriksaan Pajak dan Implikasinya terhadap *Tax Evasion*